



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 4 Maret 2011

Nomor : 188.5/189 /Bup-Pasbar/2011
Lamp :
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth :
Sdr :
.....
di -
Tempat

Sehubungan dengan sering terjadinya Bencana Banjir, Longsor di Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini kami Himbau sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Pasaman Barat tidak melakukan perambahan hutan dan atau perladangan berpindah di dalam kawasan hutan.
2. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang hasil hutan (Toko kayu, gudang kayu, perabot, pang long dan saw mill) agar tidak menerima, menampung dan atau membeli kayu Illegal (yang tidak mempunyai dokumen)
3. Demi menjaga keselamatan kita dari bencana, kami harapkan peran serta masyarakat dalam rangka pemberantasan Illegal Logging dan menjaga lingkungan serta menggalakkan penanaman pohon.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama.

BUPATI PASAMAN BARAT


BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 20 Juli 2011

Nomor : 522 / 2312 / DINHUT / 2011
Lamp :
Perihal : **Pengamanan Kawasan
Hutan Lindung Bukit Tongar**

Kepada Yth :
Sdr. Wali Nagari Aua Kuniang
di -

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana perihal yang sama dengan pokok surat ini, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 422 tahun 1999 tentang batas hutan lindung, menerangkan bahwa lokasi tersebut berada di kawasan hutan lindung.

Untuk itu kami minta kepada Saudara untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak menggarap kawasan tersebut, karena sesuai dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 yang berbunyi :

Setiap orang dilarang :

- (a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah.
- (b) Merambah kawasan Hutan
- (c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
- (d) Membakar hutan
- (e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Kemudian dalam Pasal 78 berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Bpk Menteri Kehutanan di Jakarta
- 2 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 3 Sdr Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
- 4 Sdr Kapolres Pasaman Barat di Simpang Empat
- 4 Arsip